



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 83/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WONOSEGORO

KABUPATEN BOYOLALI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WONOSEGORO KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR 83/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 WONOSEGORO KABUPATEN BOYOLALI UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
 DI KECAMATAN WONOSEGORO
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
 TAHUN 2020

A. DESA BANDUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADILLA ISNAENI PUTRI	PR	BANDUNG 1/3 WONOSEGORO BOYOLALI
2.	HADIYAN	LK	BANDUNG 2/4 WONOSEGORO BOYOLALI
3.	HENI ARIYANI	PR	BANDUNGKULON RT.01/RW.02 BANDUNG WONOSEGORO BOYOLALI

B. DESA BANYUSRI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELFA RAHMAH AGUSTIN	PR	NGAWEN 1/3 BANYUSRI WONOSEGORO BOYOLALI
2.	SITI QOMARIAH	PR	TLEPAT 2/5 BANYUSRI WONOSEGORO BOYOLALI
3.	SUCI PITALOKA	PR	NGAWEN 2/2 BANYUSRI WONOSEGORO BOYOLALI

C. DESA BOJONG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GALUH HAPSARI	PR	KLIYO 5/1 BOJONG WONOSEGORO BOYOLALI
2.	RINA MARIANA	PR	KLIYO 4/1 BOJONG WONOSEGORO BOYOLALI
3.	SUTARNO	LK	BOGOR 3/3 BOJONG WONOSEGORO BOYOLALI

D. DESA BOLO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARDI	LK	BOLO WETAN 14/4 BOLO WONOSEGORO BOYOLALI

2.	MUHAMAD ARWANI	LK	BOLO KIDUL 7/2 BOLO WONOSEGORO BOYOLALI
3.	WALIDI	LK	BOLO LOR 9/3 BOLO WONOSEGORO BOYOLALI

E. DESA GOSONO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASLIN	LK	BEDOYO 5/1 GOSONO WONOSEGORO BOYOLALI
2.	MUHYIDIN	LK	KEDUNGLIWUNG 2/3 GOSONO WONOSEGORO BOYOLALI
3.	SIGIT HARIYANTO	LK	BEDOYO 2/1 GOSONO WONOSEGORO BOYOLALI

F. DESA GUWO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AFIF LESTIANA	PR	GUWO 7/2 GUWO WONOSEGORO BOYOLALI
2.	NUR ALI MAHMUD	LK	GUWO 7/2 GUWO WONOSEGORO BOYOLALI
3.	WAHYU CAHYU P	LK	BODEH 3/5 GUWO WONOSEGORO BOYOLALI

G. DESA KARANGJATI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERU PRIYANTO	LK	SURUHAN 2/6 KARANGJATI WONOSEGORO BOYOLALI
2.	MUHAMMAD NOVRIYANTO	LK	KRANGKENG 2/3 KARANGJATI WONOSEGORO BOYOLALI
3.	RIZAL NUR AHMAD	LK	KARANGJATI 3/5 KARANGJATI WONOSEGORO BOYOLALI

H. DESA KAUMAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AISHA KUSUMA WARDANI	PR	CEKELAN 2/1 KAUMAN WONOSEGORO BOYOLALI
2.	JUMAR	LK	CEKELAN 1/2 KAUMAN WONOSEGORO BOYOLALI
3.	MUH IHSAN SETIAWAN	LK	CEKELAN 3/1 KAUMAN WONOSEGORO BOYOLALI

I. DESA KETOYAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANYSATUL FAJRIYAH	PR	KETOYAN 1/1 KETOYAN WONOSEGORO BOYOLALI
2.	MUH KHAFID	LK	TEMPEL 2/2 KETOYAN WONOSEGORO BOYOLALI
3.	NUR ROMADLON	LK	KETOYAN 1/1 KETOYAN WONOSEGORO BOYOLALI

J. DESA LEMAHIRENG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LINA LISTIYAWATI	PR	KEDUNGTOMBRO 5/3 LEMAHIRENG WONOSEGORO BOYOLALI
2.	MARYANTO	LK	KEDUNGTOMBRO 5/3 LEMAHIRENG WONOSEGORO BOYOLALI
3.	WINOTO	LK	KEDUNGTOMBRO 4/3 LEMAHIRENG WONOSEGORO BOYOLALI

K. DESA WONOSEGORO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ATLIKO	LK	WONOSEGORO 3/5 WONOSEGORO BOYOLALI
2.	HARI SUNARTO	LK	WONOSEGORO 2/4 WONOSEGORO BOYOLALI
3.	TOPAN EKO PRASETYO	LK	WONOSEGORO 1/5 WONOSEGORO BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI